



SUMBER BERITA

	RAKYAT BENGKULU	MEDIA INDONESIA
	BENGKULU EKSPRESS	KOMPAS
X	RADAR BENGKULU

KATEGORI BERITA UNTUK BPK

POSITIF NETRAL BAHAN PEMERIKSAAN PERHATIAN KHUSUS

Kejati Terus Bidik Kasus Raperda BU

RBI, BENGKULU - Kepala Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bengkulu, Baginda Polin Lumban Gaol SH, MH melalui Aspdikus, Hendri Nainggolan SH, MH menegaskan, khusus untuk kasus dugaan tindak pidana korupsi pada penyusunan Raperda air Limbah Domestik di Kabupaten Bengkulu Utara (BU) tahun 2017 penyidik tidak makan waktu lama. Sebab, setelah melakukan pemeriksaan semua saksi dalam perkara tersebut pihaknya langsung melakukan ekpos penetapan siapa yang harus bertanggung jawab dan terlibat dalam perkara tersebut. "Ya, minggu lalu sudah ada sekitar 8 orang saksi yang dianggap mengetahui masalah penyusunan Raperda ini sudah kita per-

iksa. Hingga saat ini penyidik masih mendalami keterangan dari masing-masing saksi," ucap Hendri nainggolan kemarin.

Diungkapkan, minggu ini sesuai dengan jadwal penyidik, masih ada beberapa saksi lagi yang perlu dipanggil untuk dimintai keterangan terkait dengan penyusunan Raperda air limbah ini. Tim teknis dalam penyusunan Raperda tersebut sudah dimintai keterangan, Pembuat Surat Perintah Membayar (SPM dan bendahara dalam kegiatan tersebut juga sudah mintai keterangan.

"Sudah banyak saksi yang kita panggil selama status perkara ini naik ke Penyidikan. Tapi minggu depan (minggu ini red) kita masih melakukan pemeriksaan terhadap beberapa orang saksi lagi, setelah itu perkara ini mungkin segera penetapan tersangkanya, mudah-mudahan," demikian ucapnya.

Untuk diketahui, kegiatan rencana penyusunan Raperda Air Limbah ini ada di kabupaten Bengkulu Utara (BU). Namun perencanaan penyusunan Raperda tersebut dilakukan oleh Setker Cipta Karya Kementerian PUPR Provinsi Bengkulu, yang mana dana untuk penyusunan Raperda tersebut bersumber dari ABPN Kementerian PU pusat dengan total pagu anggaran Rp 400 juta lebih. Sesuai dengan hasil penyelidikan tim penyidik pada kegiatan tersebut ditemukan kerugian negara Rp 300 juta.

Sementara untuk modus pelanggaran yang terjadi dalam perkara ini yaitu, dalam penyusunan Raperda tersebut, ada pelelangan jasa konsultan teknis, yang dimenangkan oleh PT SKA. Namun pengerjaannya justru dilakukan oleh PPK Satker Pengembangan Sistem Penyehatan Lingkungan Pemukiman (PSPLP) Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR Provinsi Bengkulu, berinsial AZ seharusnya selaku PPK harus melakukan pengawasan, dan bukan selaku pekerja.(ide)